

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling sempurna dan merupakan sebagai makhluk social yang tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan negara hukum yang mana seluruh kegiatannya (tingkah laku manusia) diatur oleh norma yang berlaku, begitu juga dengan kegiatan bermasyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan bermasyarakat agar tidak timbul kekacauan. Salah satu norma yang mengaturnya adalah Norma Hukum. Norma Hukum bersifat mengikat sehingga seluruh warga negara harus mematuhi dan juga ada sanksi bagi pelanggarnya. Sehingga tidak ada tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang terlepas dari hukum yang berlaku dan dapat dikatakan dimana ada masyarakat disitu pula ada hukum (*ubi societas, ibi ius*).<sup>1</sup>

Sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia Adalah Negara Hukum. Maka dari itu seluruh kegiatan bermasyarakat harus bersinergi dengan hukum yang berlaku dan seluruh perbuatan masyarakat harus dipertanggung jawabkan.

Pada era modernisasi seperti saat ini perilaku kejahatan makin kian bertambah apalagi saat ini Indonesia sedang mengalami Pandemi Covid-19. Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari pemidanaan karena jika seseorang melakukan kejahatan akan diproses dan diadili pada

---

<sup>1</sup> Hariyanto, 2018, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila" (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto), Jurnal Volkgeist, Vol. 1 No. 1, hlm. 54.

Pengadilan Negeri serta akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan.

Salah satu asas hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat adagium hukum yang berasal dari Belanda yang berbunyi "*Nullum Delictum, Nulla poena sine praevia lege poenali*" yang memiliki arti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu. Adagium tersebut memiliki makna jika tidak kejahatan tidak dapat dipidanakan bilamana tidak ada aturan atau undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Dalam KUHP Pasal 10 huruf a dan b menjelaskan mengenai adanya beberapa hukuman, adapun jenis pidana yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda serta pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>2</sup> Pada dasarnya hukuman pidana memiliki sifat yang memaksa dan penderitaan hukuman pidana ditentukan oleh Hakim sesuai dengan aturan atau hukum pidana (undang-undang). Tujuan hukum pidana menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan merupakan jalan terakhir (ultimatum remidium) dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dan hak hukumnya, yaitu jiwa/nyawa seseorang, badan/fisik seseorang, kehormatan seseorang, kesusilaan seseorang, kemerdekaan seseorang, dan harta benda seseorang.<sup>3</sup> Menurut Wirjono Pradjodikoro, dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang jangan

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, 2, Jakarta hlm. 28-29.

<sup>3</sup> Umar Said Sugiarto, 2016 Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 236-237.

sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*genele preventive*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*), tujuan lainnya adalah untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk membentuk masyarakatnya menjadi adil dan Makmur yang sesuai dengan Idiologi Pancasila. Namun dalam usahanya juga mendapatkan rintangan-rintangan yang mempersulitnya. Dari melakukan penangkapan terhadap terpidana lalu diproses atau diadili dan yang terakhir memasukan terpidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini bukanlah akhir dari tujuan negara dalam membina masyarakat pelanggar hukum melainkan merupakan awal dimulainya pembinaan. Karena pada akhirnya terpidana akan Kembali dibebaskan dalam masyarakat sebagai warga yang menghormati hukum dan memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya. Tercapai atau tidaknya tugas negara tergantung dari berhasil atau tidaknya usaha pembinaan bagi narapidana dalam lembaga yang menjadi tanggung jawab negara.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sesuai dengan pengertiannya dapat dipahami

---

<sup>4</sup> I Made Widnyana, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa, Fikahati Anesa, Jakarta, hlm. 133.

Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan bagi pelaku tindak pidana sudah tidak lagi menggunakan sistem penjara melainkan dengan sistem pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (2)).

Sedangkan yang dimaksud dengan Warga Binaan Pemasyarakatan menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (5) merupakan narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Menurut Wilson Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana merupakan manusia biasa yang sama dengan manusia lainnya namun melakukan kesalahan melanggar norma hukum sehingga diberikan sanksi kurungan di lapas yang kemudian telah ilang kemerdekaannya. Walaupun telah ilang kemerdekaannya didalam lapas namun narapidana tetap memiliki hak-haknya sebagai warga negara hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G Ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai yang merupakan hak asasi." Pemenuhan Hak Asasi Manusia haruslah diberikan sebagaimana mestinya agar terpenuhinya HAM karena pada dasarnya narapidana tidak hanya merupakan objek pembinaan namun juga sebagai subjek pembinaan ketika dikembalikan pada masyarakat.

Dalam melakukan pembinaan terhadap terpidana didalam lapas tentunya ada konflik-konflik yang timbul didalamnya seperti konflik antar penghuni lapas maupun konflik antara penghuni lapas dengan petugas pemasyarakatan, yang mengakibatkan pemenuhan Hak Asasi Manusia terhambat. Seperti yang telah kita ketahui seluruh lapas di Indonesia dan di Bali khususnya sudah mengalami kelebihan penghuni (*over capacity*), hal ini juga dapat sebagai pemicu konflik-konflik yang ada didalam lapas.

Seperti diketahui pada tahun 2012 para penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali mengamuk dan membakar Lapas. Hal tersebut terjadi disebabkan karena adanya diskriminasi terhadap penghuni dan juga kapasitas lapas yang sudah melebihi kuota yang seharusnya. Tidak hanya di Bali, kerusuhan juga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Insiden pembakaran yang disusul kaburnya ratusan penghuni yang terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, dipicu oleh ketidakpuasan penghuni atas listrik yang mati sepanjang hari sehingga mengganggu suplai air dan sebagainya.

Berita-berita di media masa, baik media cetak maupun elektronik yang memberitakan peristiwa tersebut diatas menyebabkan pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi pembicaraan di dalam masyarakat, masyarakat mengklaim bahwa pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan kurang

maksimal. Ibarat peribahasa "Panas Setahun Dihapus Hujan Sehari", akibat gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara inilah Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diberhentikan dari jabatannya. Kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh petugas pemasyarakatan agar tidak terulang kembali dikemudian hari.

Pada prinsipnya fungsi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegah terjadinya kerusuhan atau pembakangan pada tata tertib, dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam hunian.

Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya. Pelaksanaan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Lapas untuk mengawal proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan menjaga tahanan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan

tindakan yang berlebihan dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem. Pengamanan yang tidak memperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusuhan.

Pada konteks tersebut diatas maka keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya kepentingan tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas. Diperlukan pula keseimbangan antara keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat, serta keseimbangan antara keamanan dengan kebutuhan dasar tahanan seperti makan, kesehatan, aktivitas, keagamaan dan lainnya harus berjalan seiring. Harus dipahami bahwa setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dihormati harkat dan martabatnya. Keseimbangan dimaksud tentu tidak mengenyampingkan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang senantiasa evaluasi dan ditegakkan.

Aspek lainnya adalah persoalan bangunan sangat menunjang sistem pengamanan, misalnya kekuatan dan tingginya tembok pembatas, menara, pintu, kekuatan jeruji besi jendela, pintu kamar, termasuk juga rutinitas petugas dalam mengunci kamar hunian. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana. Namun demikian permasalahan over populasi penghuni lapas selalu menjadi permasalahan utama, Semakin banyaknya populasi penghuni Lapas, tentu harus ditunjang dengan pembenahan secara komprehensif guna tercapainya

keberhasilan pemasyarakatan, Adapun pembenahann yang menjadi skala prioritas, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan, semakin tingginya rasio tingkat resiko diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petugas, penambahan petugas Lapas, penguatan standart operasional dalam menghadapi pihak luar, dan yang terpenting ialah, peningkatan infrastuktur Lapas karena pada dasarnya sarana dan prasarana yang baik merupakan bentuk memanusiakan manusia.

Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan juga tidak lepas dari permasalahan over kapasitas dari penghuni serta lemahnya sistem keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antar narapidana atau narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membina narapidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat baik agar menjamin keamanan bagi narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas sistem dan mekanisme pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangsem?
2. Bagaimanakah hambatan – hambatan di dalam melakukan pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Karangasem?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan, maka akan dipaparkan mengenai batasan-batasan yang menjadi ruang lingkup permasalahan dalam penulisan ini. Ruang lingkup masalah ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekaburan permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup masalah adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Sistem dan Mekanisme Pengamanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIB Karangasem.
2. Hambatan-hambatan yang ada dalam melakukan kegiatan pengamanan pada Lapas Kelas IIB Karangasem

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.4.1. Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas Sistem Pengamanan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Karangasem.

#### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem dan mekanisme pengamanan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIB Karangasem.

2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan-hambatan didalam melakukan pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Karangasem.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis yuridis empiris. Pendekatan yuridis artinya mendekati permasalahan dari segi hukum yakni berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan dari segi empiris yaitu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>5</sup> Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejarah mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.<sup>6</sup>

Penelitian yuridis empiris ini, permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan langsung di Lembaga Pemasarakatan, yaitu dalam hal sistem Keamanan di Lembaga pemasarakatan lalu dikaitkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Keputusan Direkur Jenderal

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 52

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2007 Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 27-28

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan yang dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman Republik Indonesia , Nomor: DP.3.3/18/14, tanggal 31 Desember 1974, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP).

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable. Menurut Sugiyono (2013) deskriptif analitik merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memeberikan gambaran mengenai objek yang diteliti berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam penelitian ini memaparkan secara lengkap mengenai sistem pengamanan bagi warga binaan pemasyarakatan pada lapas yang diteliti dengan pendekatan normatif-empiris. Pendekatan Normatif dimaksudkan untuk mengetahui metodologi dan teori yang diterapkan pada Lembaga pemasyarakatan dalam penegakan sistem keamanan bagi warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan pendekatan empiris yaitu digunakan untuk meneliti lebih jauh langsung ke lokasi serta mengetahui seberapa besar penerapan sistem pengamanan bagi warga binaan di lapas agar sesuai dengan fungsi Lembaga pemasyarakatan yaitu membina narapidana.

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang bersumber dari suatu penelitian lapangan, merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari sumber lapangan baik dari responden maupun informan. Data primer yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara langsung.
2. Data sekunder, merupakan suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan. Terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Ketiga bahan hukum tersebut disebut data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Keputusan Direkur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman Republik Indonesia , Nomor: DP.3.3/18/14, tanggal 31 Desember 1974, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP).

#### 1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Teknik Wawancara

Teknik wawancara menurut Norman K. Denzin dapatlah diartikan sebagai "*any face to conversational exchange where one person elicits information from another*" yang dimaksud dengan hal ini adalah segala bentuk percakapan, dimana seseorang mendapatkan informasi dari orang lain.<sup>7</sup> Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada narasumber. Teknik wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan pokok diambil dari rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga menjadi lebih terarah dan tersusun berdasarkan informasi yang didapat dari narasumber.

##### 2) Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan; Keputusan Direkur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Assasi Manusia Nomor: E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga, Departemen Kehakiman Republik

---

<sup>7</sup> Sri Mamuji, 2004, Pengantar Penelitian Hukum, Univ. Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 47.

Indonesia, Nomor: DP.3.3/18/14, tanggal 31 Desember 1974, tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasarakatan (PPLP). serta bahan bacaan yang berkaitan dengan sistem pengamanan narapidana.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan analisa kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu menganalisis atau menggambarkan data hasil penelitian dilapangan dengan cara kata-kata tanpa menganalisis angka dan selanjutnya pengolahan data disajikan secara deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara lengkap tentang aspek yang berkaitan dengan masalah berdasarkan literatur dan data lapangan. Kemudian pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara deskripsi, sistematis. Artinya data diuraikan dan dirumuskan dalam konteks hubungan yang logis dan teratur sehingga membentuk sistem secara menyeluruh dan utuh dan terpadu yang mampu menjelaskan berbagai rangkaian sebab akibat yang terkait suatu objek tertentu.

#### **1.5.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tugas akhir ini adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

**Bab I Pendahuluan** : Sebagai pendahuluan penulis menyajikan Bab Pertama sebagai bagian yang mengatur format yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Kajian Pusaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II Tinjauan Umum**: dalam Bab ini mengkaji beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam studi penelitian, seperti

diantaranya mengenai Sistem Pengamanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Karangasem.

**Bab III Pembahasan I** : Bab ini memuat tentang bagaimana efektivitas system pengamanan bagi warga binaan pemasyarakatan pada Lapas Karangasem.

**Bab IV Pembahasan II** : Bab Ini memuat tentang hambatan-hambatan saat dilaksanakannya system pengamanan pada Lapas Karangasem.

**Bab V Penutup**: Bab ini terdapat temuan studi berupa kesimpulan dari pembahasan serta saran rekomendasi daro kesimpulan.

